



P U T U S A N

Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Anak Aia Rimbo, 21 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Tanah, 05 Juni 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, **pekerjaan** petani, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 16 Juli 2018 mengajukan Cerai Gugat cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/**** tertanggal **/**/****;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU



Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, selama 5 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah milik nenek Tergugat di Kecamatan Pasaman, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, sampai berpisah;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 22 Nopember 2012, Tergugat pergi dari kediaman bersama dimana Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah belanja rumah tangga serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini telah 5 tahun 8 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada Poin 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat);

8. Bahwa Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;

9. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita *relaas* panggilan Nomor 0290/Pdt.G/2018/PA TALU tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 26 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/**** tertanggal **/**/****, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sasak Ranah

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU



Pasisie kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah milik nenek Tergugat di Kecamatan Pasaman dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik.

Namun sejak akhir tahun 2012 mulai tidak baik, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena bertengkar dengan Penggugat;

Penggugat;

- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama dan tidak pernah bersama lagi dalam berumah tangga hingga saat ini sudah 6 (enam tahun lamanya);

- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2011;

- Bahwa Saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah milik nenek Tergugat Kecamatan Pasaman dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2012 mulai tidak baik, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama dan tidak pernah bersama lagi dalam berumah tangga hingga saat ini sudah 6 (enam tahun lamanya);
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat juga menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa dalil gugatannya telah terbukti dan patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai. Pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik sejak Tergugat telah pergi dari kediaman bersama. Tidak menafkahi dan tidak pula memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar taklik talak poin 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama Nurhayati binti Kimin dan Arnani binti Moran yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/****, tanggal **/**/**** yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama ... tahun ... bulan, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat. Kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai. Pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Penyebabnya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat melanggar taklik talak nomor (1), (2) dan (4), dan Penggugat pun telah membayar iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga unsur alasan perceraian

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sedangkan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak *khul'i*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berlasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami H. Muzakkir, SH, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Fajri, S.Ag

H.Muzakkir, SH

Hakim Anggota

dto.

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

dto.

Fithrah, SHI

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2018/PA TALU